



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 18/HM.02-Kpt/03/3174/III/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 18/HM.02-Kpt/03/3174/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan terdiri dari :
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
  - b. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - b. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

KELIMA...

- KELIMA : Berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini biaya di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN